

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI DI RSUD KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

I NENGAH PASEK ADI SEDANA PUTRA
D1A016123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI DI RSUD KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH

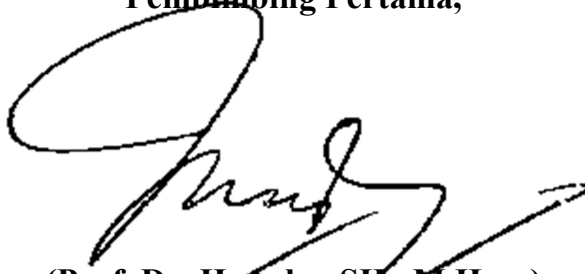


Oleh:

I NENGAH PASEK ADI SEDANA PUTRA
NIM. D1A016123

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arba', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum)
NIP: 196212311989031018

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI DI RSUD KOTA MATARAM)**

**I NENGAH PASEK ADI SEDANA PUTRA
D1A016123**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi pasien *Covid-19* dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di RSUD Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan pasien *Covid-19* berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan ini tidak dimintai biaya oleh rumah sakit dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran Kementerian Kesehatan yang mulai dibiayai semenjak pasien dinyatakan positif *Covid-19* dan/atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *Efektivitas, Jaminan Kesehatan, Pasien Covid-19*

**EFFECTIVITY OF THE HEALTH INSURANCE FOR COMMUNITIES
WHOM AFFECTED BY PANDEMIC COVID 19
(STUDY IN MATARAM DISTRICT HOSPITAL)**

ABSTRACT

This work aims are to know the effectivity of health insurance for the patient covid 19 in order getting the health insurance and health services and factors that influencing its implementation in Mataram District Hospital. This work is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. conclusion of this work is health insurance implementation on covid 19 patients are effectively implemented. In its execution, patient get all the services without being charged by the hospital and it was pay by the government by using the ministry of health budget, which starting since the patient declared infected by covid 19 and/or fulfil the criteria which has determined by the laws.

Keyword: *Effectiveness, health insurance, covid 19 patient*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan segenap sumber dayanya, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan pada penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh.¹ Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.²

Penyelenggaran pembangunan kesehatan tidak lepas dari berbagai permasalahan kesehatan yang terus mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Dewasa ini kehidupan manusia menerima tantangan-tantangan baru di bidang kesehatan, salah satunya yaitu berkembangnya jenis penyakit menular. Penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Saat ini wabah penyakit baru yang menjadi perhatian di tingkat global adalah berkembangnya jenis penyakit yang ditimbulkan oleh virus, yaitu *Covid-19 (Corona Viruses Disease 2019)*.

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1

² Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehaatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 33

Berdasarkan data yang diberikan oleh *World Health Organization (WHO)*, penderita wabah penyakit *Covid-19* ini secara global telah mencapai angka 136.000.000 kasus pada bulan April 2021. Di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 telah melaporkan kasus pertamanya yang kemudian meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Dilihat dari situasi penyebaran *Covid-19* yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat, sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pembiayaan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat selama pandemi *Covid-19* merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam mengakses layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan tentunya memerlukan biaya yang tidak murah, dikarenakan wabah pandemi *Covid-19* menyebabkan hampir seluruh aktivitas perekonomian masyarakat berhenti sehingga penghasilan yang didapat oleh masyarakat juga berkurang tiap waktunya. Sebagai contohnya adalah dalam perawatan dan pengobatan pasien *Covid-19* sendiri biaya yang diperlukan cukup besar, diperkirakan sampai Rp. 150.000.000 per pasien sesuai dengan tingkat penanganan medisnya.³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan dalam Pemulihan Kesehatan Pasien *Covid-19* di RSUD Kota

³ <https://www.suarantb.com/biaya-penanganan-satu-pasien-positif-Covid-19-rp150-juta/>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 20.42 Wita

Mataram? 2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Dalam Pemulihan Kesehatan Pasien *Covid-19*?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan dalam pemulihan kesehatan pasien *Covid-19* di RSUD Kota Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan dalam pemulihan kesehatan pasien *Covid-19*.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang hukum kesehatan. 2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran, masukan serta informasi yang berharga dan solusi yang tepat bagi para pihak mengenai pembiayaan jaminan kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah berupa jenis data primer dan sekunder, kemudian Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan dalam Pemulihan Kesehatan Pasien *Covid-19* di RSUD Kota Mataram

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses (*equitable acces to health care*) dan pelayanan yang berkualitas (*assured quality*).⁴ Unsur-unsur pembiayaan kesehatan terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. Sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Dalam pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Kemudian pasal 173 Ayat (1) ditetapkan bahwa alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.

Ibu Galuh Ummil Mukminin selaku Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan bahwa “Dalam pembiayaan kesehatan, sumber dana/anggaran bisa dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), dari swasta maupun masyarakat”. Tetapi

⁴ Febri Endra Budi S, *Sistem Pembiayaan Kesehatan*, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 4 Februari 2018, hlm. 59

jaminan kesehatan di Indonesia (JKN) adalah iuran dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk rakyat”.⁵

Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan menolong pemerintah untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya dan kemudian menggunakannya secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat selama pandemi *Covid-19* ini dapat di ketahui bahwa pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pandemi corona, pada dasarnya bukan termasuk dalam pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* ini merupakan akibat kejadian luar biasa/wabah seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, tepatnya pada Pasal 52 Ayat (1) huruf O, yaitu “pelayanan kesehatan yang tidak dijamin salah satunya pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah”. Oleh karena itu, dalam pelayanan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan *COVID-19*, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIE). Peraturan ini menjadi pedoman untuk pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk infeksi *COVID-19*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ibu Galuh Ummil Mukminin Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Galuh Ummil Mukminin, S.Si, Apt, MPH, selaku Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada hari kamis 12 November 2020 pukul 10.45

mengatakan bahwa: “Dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia sama sekali tidak menggunakan dana/anggaran dari BPJS Kesehatan dalam program JKN, kecuali apabila bukti pemeriksaan tidak membuktikan pasien memerlukan penanganan seperti *Covid-19*, maka itu termasuk dalam JKN/perseorangan”.⁶

Hal ini senada dengan yang dikatakan dengan Bapak Saeful Ahmad sebagai Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan RSUD Kota Mataram mengatakan bahwa: “Dalam mensukseskan program yang telah dibuat oleh pemerintah, kami melaksanakan penanganan *Covid-19* di RSUD Kota Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam perawatan dan pengobatan Pasien *Covid-19*, PDP, ODP dan berbagai penanganan lainnya selalu menggunakan dana/anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui anggaran Kementerian Kesehatan”.⁷

Akan tetapi tidak sepenuhnya anggaran yang diberikan ini diberlakukan, terdapat beberapa kategori-kategori atau kriteria tertentu yang termasuk dalam pembebasan pembiayaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang diberitahukan oleh Bapak Saeful Ahmad selaku Kepala Instalasi Jaminan Kesehatan RSUD Kota Mataram: “Dalam penanganan pandemi *Covid-19* ini, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang terkena *Covid-19* adalah pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap khususnya Pasien *Covid-19*. Rawat jalan diperuntukan untuk pasien yang tanpa gejala dan

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Galuh Ummil Mukminin, S.Si, Apt, MPH, selaku Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 10.45

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 11.45 Wita

memiliki gejala-gejala ringan atau sedang yang tidak memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, sedangkan rawat inap diperuntukan untuk pasien yang memiliki gejala berat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan dan memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit”⁸

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, kriteria pasien rawat jalan yaitu pasien suspek dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta dan pasien konfirmasi *Covid-19* dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta. Selanjutnya kriteria pasien rawat inap yaitu: 1) Pasien suspek dengan kriteria : usia ≥ 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa komorbid/penyakit penyerta., usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dengan komorbid/penyakit penyerta, ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; 2) Pasien Probable; 3) Pasien Konfirmasi; dan 4) Pasien Suspek/Probable/Konfirmasi dengan Co-Insidens.

Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram mengatakan dalam pemulihan kesehatan pasien *Covid-19*, pelayanan kesehatan yang diberikan itu sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan pemerintah yang dibebaskan pembiayaannya itu. Pelayanan yang dibebaskan pembiayaannya oleh pemerintah untuk penanganan pasien *Covid-19* sebagai bentuk pelayanan kesehatan dalam penanganan *Covid-19* di RSUD Kota Mataram yaitu: Administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 11.45 Wita di RSUD Kota Mataram

ruang inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), bahan medis habis pakai, obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, ambulans rujukan, pemulasaran jenazah, pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien *Covid-19* sebagai responden dalam penelitian yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan pasien *Covid-19* dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mendapatkan pelayanan di RSUD Kota Mataram, pasien telah diberitahukan terkait informasi kondisi kesehatannya apakah dibutuhkan penanganan sesuai dengan standar pelayanan *Covid-19* atau pelayanan umum sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Kemudian dalam mendapatkan pelayanan kesehatannya akan diberikan pelayanan sesuai dengan tingkat penyakit yang diderita oleh pasien sesuai dengan kriteria pasien rawat inap rawat inap atau rawat jalan. Kemudian dalam mendapatkan pelayanannya tersebut, pasien *Covid-19* tidak dikenakan biaya apapun dalam penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, yang didukung dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Covid-19*virus sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, telah dijelaskan bahwa segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan *Covid-19* ini dibebankan pada anggaran

Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Dalam Pemulihan Kesehatan Pasien *Covid-19*

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak selalu berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, karena terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu penerapan hukum tersebut baik berupa faktor yuridisnya maupun faktor non-yuridisnya. Faktor yuridisnya yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sedangkan faktor non-yuridisnya yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Faktor hukumnya sendiri: Pembiayaan Jaminan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan bagian dari JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Akan tetapi sebagaimana yang dinyatakan bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) terkait pelayanan kesehatan yang manfaatnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, dalam huruf O, disebutkan bahwa BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan yang akibat bencana

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm 8

pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah. Sehingga BPJS tidak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan di masa pandemi *Covid-19* ini, khususnya pelayanan kesehatan pasien *Covid-19* dan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *COVID-19* dapat merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (PIE).

Dalam rangka implementasi peraturan tersebut, negara harus membuat dan menetapkan regulasi kebijakan kesehatan sebaik mungkin. Sebuah kebijakan publik harus lahir dan dihadirkan sebagai bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan. Akan tetapi, dalam penerbitan ketentuan-ketentuan turunan yang lebih lanjut di bidang kesehatan dalam penanganan *Covid-19* ini menjadi kendala bagi fasilitas kesehatan yang menjalankan pelayanan kesehatan pasien *Covid-19*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram: “Wabah *Covid-19* sudah berlangsung beberapa bulan di dunia dan fasilitas kesehatan telah menjalankan tugasnya dalam penanganan *Covid-19*, terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan medisnya tentu harus ada pedoman dalam penanganannya”¹⁰

Kemudian ia menjelaskan keterlambatan dikeluarkannya aturan-aturan tersebut menjadi kendala/penghambat untuk fasilitas kesehatan dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, faktor administrasi adalah faktor yang menjadi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 11.45 Wita

hambatan pada saat penanganan *Covid-19* di RSUD Kota Mataram, dikarenakan keterlambatan aturan yang dikeluarkan dalam penanganan *Covid-19*, sedangkan upaya kesehatan dalam perawatan dan pengobatan Pasien *Covid-19* telah dilaksanakan, sehingga pelayanan administrasinya masih terkendala saat aturannya belum dikeluarkan.

Faktor penegak hukum: Penegak hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam penyelenggaraan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan *Covid-19*. Dalam pelaksanaan pemulihan kesehatan pasien *Covid-19* di RSUD Kota Mataram terdapat lembaga-lembaga yang memiliki wewenang sebagai pihak penegak hukum terhadap penyelenggaraan pembiayaannya. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah: 1) Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi dalam klaim pelayanan *Covid-19* sebagai lembaga yang akan melakukan penggantian biaya pelayanan pasien *Covid-19* kepada fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19*; 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengelolaan administrasi klaim dan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan *Covid-19* secara transparan dan akuntabel; 3) Dinas Kesehatan yang memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan *Covid-19* di rumah sakit dan melakukan rekapitulasi pasien bersama rumah sakit dalam rangka pengajuan klaim *Covid-19*; dan 4) Rumah sakit memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesehatan pasien *Covid-19* sesuai dengan indikasi medis yang telah ditentukan dalam pedoman dan melakukan rekapitulasi berkas

data pasien *Covid-19* yang dilayani sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Keberhasilan pelaksanaan pembiayaan kesehatan pasien *COVID-19* sendiri tidak lepas dari bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP rumah sakit.

Faktor Sarana atau Fasilitas: sarana atau fasilitas penunjang menjadi faktor penting, mendukung tidaknya sarana dan penunjang lainnya juga mempengaruhi pembiayaannya dikarenakan ketersediaanya terbatas apabila tidak didukung, untuk saat ini untungnya telah didukung pemerintah dalam pengadaannya. Selain itu faktor keuangan yaitu anggaran/dana yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien *Covid-19* pasti membutuhkan biaya yang tidak murah dan dengan adanya ketentuan biaya penanganan *Covid-19* yang dibebankan kepada pemerintah, ini membuat penanganan *Covid-19* menjadi efisien.

Kesadaran Hukum Masyarakat: masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan kesehatan dalam penanganan *Covid-19* dikarenakan masyarakat telah mendapatkan edukasi mengenai mekanisme/alur penanganan *Covid-19* oleh para petugas, sehingga masyarakat telah mengetahui dan memahami apa saja hak-hak yang diperoleh dalam mengakses pelayanan kesehatan serta bagaimana prosedur penanganan *Covid-19* di rumah sakit. Hasil wawancara dengan Bapak Saeful Ahmad, selaku Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan di RSUD Kota Mataram: Sikap kooperatif masyarakat dalam penanganan *Covid-19* ini menjadi pengaruh yang baik, dikarenakan sebagian

masyarakat telah memahami dan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan sehingga dalam perawatannya tidak mengalami kendala.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terkena pandemi *Covid-19* di RSUD Kota Mataram, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terkena *Covid-19* di RSUD Kota Mataram sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang melakukan penanganan Pasien *Covid-19* di Provinsi NTB telah efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti terkait dengan pelaksanaan pembiayaan kesehatan di RSUD Kota Mataram menggunakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah telah tepat sasaran untuk pasien *Covid-19*. Kemudian pasien *Covid-19* sendiri dibebaskan pembiayaan kesehatan selama perawatannya dan akan dibebankan sepenuhnya kepada anggaran/dana pemerintah pusat yaitu anggaran Kementerian Kesehatan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan ini adalah segala hal yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan dalam pemulihan kesehatan Pasien *Covid-19* ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya tersebut berupa faktor yuridis yaitu faktor dari hukum itu sendiri dan penegak hukum, selain itu ada faktor-faktor non yuridis yaitu faktor diluar hukum itu yang berupa faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor waktu.

SARAN

Diharapkan pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, mampu mengeluarkan aturan-aturan turunan yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan tersebut sebaik mungkin, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang lebih serius di berbagai sektor akibat keterlambatan aturan yang dikeluarkan. Kemudian, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terkait penanganannya baik itu dari segi aturan ataupun dari pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017

JURNAL

Febri Endra Budi S, *Sistem Pembiayaan Kesehatan*, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 4 Februari 2018

WEBSITE

<https://www.suarantb.com/biaya-penanganan-satu-pasien-positif-Covid-19-rp150-juta/>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 20.42 Wita